

BAB II

Tentang Respon, Peraturan Pengelolaan Hutan dan Konsep Hukum Islam

A. Tentang Respon

1. Pengertian Respon

Dalam istilah psikologi, respon dikenal dengan proses memunculkan dan membayangkan kembali gambaran hasil pengamatan. Respon bias diidentifikasi sebagai gambaran ingatan dari pengamatan (Kartono, 1996: 58). Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa gambaran ingatan dan pengamatan yang mana objek yang telah diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan (Ahmadi, 1992: 64). Berdasarkan pendapat tersebut jelaslah bahwa terjadinya respon itu harus melalui pengamatan terlebih dahulu.

2. Proses Terjadinya Respon

Dalam hal ini ada beberapa gejala terjadinya respon, mulai dari yang paling berperaga dengan berpangkal pada pengamatan, sampai ke yang paling tidak berperaga yaitu berfikir. Gejala tersebut adalah sebagai berikut (Suryasubrata, 1993: 38):

- a. Pengamatan, yakni kesan-kesan yang diterima sewaktu perangsang mengenai indera dan perangsangnya masih ada. Pengamatan ini adalah produk dari kesadaran dan pikiran yang merupakan abstraksi yang dikeluarkan dari arus kesadaran.

- b. Bayangan pengiring, yaitu bayangan yang timbul setelah kita melihat sesuatu warna, bayangan pengiring itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bayangan pengiring positif yakni bayangan pengiring yang sama dengan warna objeknya, serta bayangan pengiring negatif adalah bayangan pengiring yang tidak sama dengan warna objeknya, melainkan seperti warna komplemen dari warna objek.
- c. Bayangan editik, yakni bayangan yang sangat jelas dan hidup sehingga menyerupai pengamatan.

Respon, yakni bayangan yang menjadi kesan dihasilkan dari pengamatan. Respon diperoleh dari penginderaan dan pengamatan. Pengertian, menurut Ahmadi (1992: 162) adalah hasil berfikir yang merupakan rangkuman sifat-sifat pokok dari suatu barang atau kenyataan yang dinyatakan dalam suatu perkataan.

Jadi proses terjadinya respon adalah pertama-tama indera mengamati objek tertentu, setelah itu muncul bayangan pengiring yang berlangsung sangat singkat sesaat sesudah perangsang berlalu. Setelah bayangan perangsang muncul kemudian muncul bayangan perangsang. Setelah itu muncul tanggapan dan kemudian pengertian.

3. Macam Respon

Kenangan atau kesan-kesan pengamatan dapat meninggalkan bekas yang dalam, hal-hal tertentu dapat digambarkan kembali sebagai gambaran ingatan atau tanggapan. Untuk mempermudah dalam memahami respon perlu dikemukakan jenis atau macam-macam respon. Respon menurut

Ahmadi (1993: 64) disebut laten (tersembunyi, belum terungkap), apabila respon itu berada dibawah sadar atau tidak kita sadari. Sedangkan respon disebut aktual apabila respon tersebut kita sadari. Respon yang muncul kedalam kesadaran, dapat memperoleh dukungan atau rintangan dari respon lain. Dukungan terhadap respon akan menimbulkan rasa senang. Sebaliknya respon yang mendapat rintangan akan menimbulkan rasa tidak senang, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa indicator respon terdiri dari respon yang positif kecenderungan tindakannya adalah mendekati, menyukai, menyenangkan, dan mengharapkan suatu objek. Sedangkan respon yang negatif kecenderungan tindakannya menjauhi, menghindari dan memberi objek tertentu.

Respon masyarakat Samin yang menjadi objek penelitian ini jelas bahwa apa yang dirasakan indera mereka dan diingat oleh mereka dalam kesehariannya tentang peraturan pemerintah tentang pengelolaan hutan. Tanggapan mereka terhadap peraturan pengelolaan hutan adalah wujud dari respon masyarakat Samin Klopoduwur, respon tersebut dapat berupa tindakan atau ungkapan mereka yang telah disampaikan pada waktu wawancara terhadap peneliti.

B. Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif Peraturan Pengelolaan Hutan

1. Ruang Lingkup Pengelolaan Hutan

a. Pengertian Pengelolaan Hutan

Pengelolaan Hutan adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan menurut perundang-undangan. Bentuk pengelolaan hutan dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Pengelolaan hutan negara yaitu suatu bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan di kawasan hutan negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengelolaan hutan rakyat yaitu suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan orang atau badan hukum dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan di atas tanah milik atau hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (zein, 1995: 2)

b. Asas-asas Pengelolaan Hutan

Sendi pelaksanaan pengelolaan hutan dideklarasikan ke dalam 3 (tiga) asas pokok baik bersumber dari perundang-undangan nasional maupun bersumber dari konvensi Internasional yang diterapkan. Ketiga aspek penting dalam rangka pemanfaatan hutan adalah :

1) Asas kesejahteraan sosial

Asas kesejahteraan sosial adalah asas keutamaan yang menitikberatkan perhatian kepada realitas kesejahteraan disektor kehidupan masyarakat bawah. Dalam pengelolaan hutan penduduk asli dan anggota masyarakat yang bermukim di dalam

dan di sekitar hutan memiliki peranan penting untuk melestarikan hutan. Mereka mempunyai pengetahuan, pengalaman serta kebiasaan tradisional yang bermanfaat bagi pengelolaan dan pelestarian hutan, mereka harus diberi peranan untuk berpartisipasi aktif. Mereka berhak untuk mendapatkan suatu kehidupan yang baik dan produktif serta harmonis dengan lingkungan pemukiman. Salah satu upaya dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa hutan adalah upaya peningkatan kesadaran sosial dan berpartisipasi melalui kegiatan penyuluhan.

2) Asas kewenangan ekonomi

Asas kewenangan ekonomi adalah suatu prinsip pengelolaan hutan yang berorientasi kepada perolehan laba dalam rangka peningkatan pendapatan dan kemajuan usaha. Fungsi utama hutan produksi adalah untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sebagai satu sumber pendapatan negara dalam rangka peningkatan perekonomian nasional.

3) Asas kelestarian lingkungan

Asas kelestarian lingkungan adalah prinsip pengelolaan hutan yang berorientasi kepada usaha pemanfaatan hutan secara lestari dengan silvikultur. Sistem silvikultur adalah proses penanaman, pemeliharaan, penebangan tegakan hutan untuk

menghasilkan produksi kayu/hasil hutan kayu dalam bentuk tertentu (Zein, 1995: 5-7).

Menurut undang-undang Nomor 41 tahun 1999, asas-asas pengelolaan hutan adalah :

- a) Asas manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi.
- b) Asas kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.
- c) Asas kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.
- d) Asas keterbukaan, dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

- e) Asas keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.

Di samping asas yang dikemukakan diatas dikenal juga asas lain yang berlaku secara internasional, yaitu asas *ecolabelling* dan azas hutan berkelanjutan.

- 1) Asas *ecolabelling* adalah asas dimana semua kayo tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.
- 2) Asas hutan berkelanjutan (*sustainable forrest*) adalah asas dimana setiap negara dapat mengelola secara berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama intemasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan (Salim, 2003: 9-11).
- 3) Jenis Aturan Pengelolaan Hutan

Jenis pengelolaan hutan dan hasil hutan di kawasan hutan negara dapat dibedakan dari pembagian fungsi hutan masing-masing disetiap kawasan hutan: (a) Kawasan Hutan Lindung, (b) Kawasan Hutan Produksi (c) Kawasan Hutan Konservasi Zein, 1995: 19).

- 1) Pengelolaan Hutan Produksi

Pengertian hutan produksi adalah suatu wilayah hutan yang diperuntukan untuk tujuan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dan hasil hutan untuk kepentingan pembangunan, industri dan ekspor. Pengelolaan, hutan produksi diatur secara efektif berdasarkan pertimbangan kemampuan hutan yang

dapat memberikan hasil kayu dan hasil hutan lainnya. Pelaksanaan pemberian izin diatur sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung secara alami.

Oleh karena itu keterlibatan pihak swasta di dalam pengelolaan hutan produksi selain faktor adanya kemampuan investasi permodalan yang dimiliki juga faktor mental ketaatan terhadap aturan hukum pengelolaan hutan adalah faktor terpenting dalam pelaksanaannya. Kehadiran pihak swasta sebagai patner pemerintah di dalam melakukan pemanfaatan hutan telah diisyaratkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 sepanjang menguntungkan maka tetap dimungkinkan pemberian izin pemanfaatan hasil hutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4).

Adapun tujuan pemanfaatan hutan adalah untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Jenis-jenis usaha pemanfaatan hasil hutan sesuai Pasal 33 ayat (1) meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

2) Pengelolaan Hutan Lindung

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung sebagai amanah untuk

mewujudkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa : (a) Pemanfaatan kawasan (b) Pemanfaatan jasa lingkungan (c) Pemungutan hasil hutan bukan kayu.

3) Pengelolaan Hutan Suaka Alam

Hutan suaka alam adalah kawasan hutan dikarenakan keadaan dan sifat fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasmanuftah pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya. Berdasarkan fungsinya hutan suaka alam terdiri dari :

- a) Cagar alam yaitu komponen hutan suaka alam yang memiliki keadaan alam yang khas tumbuhan dan satwa yang unik sehingga perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- b) Suaka margasatwa yaitu komponen hutan suaka alam yang diperuntukkan sebagai wilayah perlindungan margasatwa langka sehingga terhindar dari bahaya kepunahan.

Kawasan hutan suaka alam merupakan kawasan lindung yang lebih dikenal dan diperluas lagi sebagai komponen dari kawasan pelestarian alam sesudah berlakunya UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Komponen di kawasan pelestarian alam terdiri dari 3 bagian yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam.

4) Labelisasi Hasil Hutan

Sistem labelisasi atau dikenal dengan istilah *ecolabelling* memberikan tujuan penting agar :

- a) Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup termasuk stabilitas pengamanan daerah aliran sungai (DAS) dan konservasi biologis.
- b) Produksi hasil-hasil hutan dapat dimanfaatkan secara umum dan berkelanjutan.

Dengan sistem ecolabelling pada setiap produksi hasil hutan yang diekspor yang ditandai dengan adanya sertifikasi yang diterbitkan oleh suatu lembaga gugus kendali mutu terhadap bonafiditas ekspor hasil hutan negara (Zein, 1995: 33-34).

5) Izin Pemanfaatan Hutan Menurut PP 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) pemanfaatan hutan dapat berupa:

- a) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung
- b) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi
- c) Pemanfaatan hasil hutan kayu
- d) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Untuk dapat memanfaatkan hutan tersebut maka diperlukan izin usaha menurut Pasal 1 angka 10 izin pemanfaatan hutan terbagi menjadi 4 macam yaitu :

- a. Izin usaha pemanfaatan kawasan yaitu izin usaha memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan hutan produksi. Jangka waktu yang diberikan adalah 5 tahun, sedangkan subyek yang bisa memperoleh izin adalah perorangan dan koperasi.
- b. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yaitu izin usaha memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan hutan produksi. Jangka waktu yang diberikan adalah 10 tahun, sedangkan subyek yang bisa memperoleh izin adalah perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS.
- c. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang terdiri :
 - 1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan alam. Sebelumnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) disebut sebagai Hak Pengusahaan Hutan. Jangka waktu yang diberikan adalah 5 tahun. Untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu diberi jangka waktu 1 tahun untuk memanfaatkannya. Sedangkan subyek yang diberikan izin adalah perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS.

2) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan tanaman. Jangka waktu yang diberikan adalah 100 tahun sedangkan subyek yang diberikan izin adalah perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS. Sebelumnya istilah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau hak pengusahaan hutan tanaman industri (UPHTI) (Khakim, 2005: 43).

d. Izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu

1) Izin pemungutan hasil hutan kayu, jangka waktu yang diberikan adalah 1 tahun dengan luas 20 m³, sedangkan subyek yang dapat diberikan izin adalah perorangan dan koperasi.

2) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, jangka waktu yang diberikan adalah 1 tahun sebanyak 20 ton, sedangkan subyek yang dapat diberikan izin adalah perorangan dan koperasi.

Izin pemanfaatan hutan pada hutan produksi tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin dan izin ini tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

Dalam Pasal 49, izin pemanfaatan hutan dapat menjadi hapus apabila :

a. Jangka waktu telah berakhir

- b. Izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin
- c. Izin diserahkan kembali oleh pemegang izin
- d. Target volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan telah terpenuhi.

Pemegang izin disamping diberikan hak pemanfaatan juga wajib bertanggungjawab atas segala macam gangguan dan kerusakan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan diatur dalam pasal 68 Undang-undang No. 41 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- 2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat :
 - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengetahui rencana peruntukkan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

- 3) Masyarakat di dalam dan sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam pasal 69 diatur tentang kewajiban masyarakat sebagai berikut :

- 1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- 2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

Memang kedudukannya selaku subyek hukum disamakan dengan badan hukum akan tetapi aturan hukum perundangan tentang pengelolaan hutan yang berlaku, tidak disebutkan adanya hak-hak pengusahaan bagi orang perorangan tersebut. Kecuali,

usaha pengelolaan hutan itu dilakukan sendiri secara berkelompok diatas tanahnya yang dibebani hak milik.

c. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat dalam kegiatannya pemanfaatan hutan, tanah dan air telah ditetapkan dalam UUPA bahwa hukum agraria adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara dan kenyataannya masih ada. Berhubungan dengan hal tersebut dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tersebut kedalam pengertian hutan negara tidakkah meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan-hutan itu (Harsono, 2003: 200). Menurut ketentuan di dalam Pasal 67 UU Nomor 41 tahun 1999 beserta penjelasannya diatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat masih dalam paguyuban
- 2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya
- 3) Adat wilayah hukum adat yang jelas
- 4) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati
- 5) Masih mengadakan pemanfaatan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Perda tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan serta instansi terkait. Adapun hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan hutan adalah:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU.
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pada saat ini, kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat yang telah berjalan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan adat yang telah berjalan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan partisipasi antara lain:

Pengelolaan repong damar oleh masyarakat hukum adat di Krui, Propinsi Lampung;

- a. Pengelolaan hutan oleh masyarakat Sembawang di Kalimantan Barat, dimana masyarakat telah mengetahui batas-batas hak dan kewajiban mereka terhadap tegakan hutan;

- b. Pengelolaan sarang burung walet di kawasan hutan oleh masyarakat hutan adat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat;
- c. Pengelolaan wisata alam di TWA Sangeh oleh masyarakat adat di sekitar kawasan taman wisata alam Sangeh Propinsi Bali (Riyanto, 2004: 21).

Pemerintah dan organisasi konverensi harus membatu dan mendorong inisiatif konservasi masyarakat setempat dengan berbagai cara, seperti membantu mendapatkan hak pemanfaatan bagi lahan tradisional, memperoleh informasi keahlian, maupun memberi bantuan dana untuk mengembangkan sarana penunjang. Hal-hal diatas dapat dijadikan ilustrasi, bagaimana cara mengelola kawasan hutan konvensional tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat setempat atau adat.

3. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan hutan

Proses pembangunan masyarakat menurut ArtoAchdiyat (1998) dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan:

- a. Pendekatan *top down*, suatu pendekatan yang mengutamakan proses pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring sehingga evaluasi perubahan dalam pembangunan ditentukan oleh lembaga yang membuat program pembangunan itu. Biasanya pembuat program adalah lembaga pemerintah sedangkan warga masyarakat tempat kegiatan pembangunan tidak turut serta dalam kegiatan tersebut.

- b. Pendekatan *bottom up* adalah pendekatan yang mengutamakan atau bertumpu pada masyarakat. Artinya proses pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring sehingga evaluasi perubahan ditentukan warga masyarakat.
- c. Pendekatan partisipatif adalah suatu pendekatan yang mengutamakan bahwa kegiatan pembangunan hanya dapat terlaksana bila semua pihak dalam kegiatan pembangunan dapat terlibat secara aktif. Dalam hal ini pemerintah, masyarakat, LSM, perusahaan swasta secara bersama-sama dan dalam kedudukan yang sejajar dan setara (Riyanto, 2004: 63-64).

Peran serta masyarakat merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum. Wangert (1979) merinci persepsi tentang peranan sebagai berikut :

- a. Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan
- b. Peran serta masyarakat sebagai strategi
- c. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi
- d. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
- e. Peran serta masyarakat sebagai terapi (Riyanto, 2004, 66).

Dalam hubungan dengan paradigma baru dalam pengelolaan hutan, prinsip dasar dalam rangka pemberdayaan masyarakat hukum adat yang harus dikembangkan adalah:

- a. Prinsip *co-ownership* yaitu kawasan hutan adalah milik bersama yang harus dilindungi secara bersama-sama, untuk itu ada hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui, namun perlindungan terhadap kawasan hutan juga harus dilakukan bersama-sama.

- b. Prinsip *co-operation/co-management* yaitu bahwa azas kepemilikan bersama itu mengharuskan pengelolaan hutan untuk dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) yang terdiri dari atas pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang harus bekerja sama.
- c. Prinsip *co-responsibility* yaitu bahwa keberadaan kawasan hutan menjadi tanggungjawab bersama, karena pengelolaan kawasan hutan merupakan tujuan bersama.

Ketiga prinsip tersebut diatas dilaksanakan secara terpadu sehingga fungsi kelestarian hutan dapat tercapai dengan melibatkan peras serta masyarakat secara aktif (Riyanto, 2004: 63-63).

Beberapa pokok pemikiran tentang hubungan timbal balik hutan dan masyarakat antara lain:

- a. UUD 1945 sebagai landasan kontitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Pembangunan kehutanan diupayakan agar dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan penanggulangan kemiskinan antara lain dengan memperluas Kesempatan usaha dan lapangan kerja yang dicerminkan dengan memberikan peluang keikutsertaan masyarakat di dalam kawasan hutan dan sekitarnya. Setiap pembangunan kehutanan direncanakan atas dasar perhitungan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan sosial budaya termasuk hak-hak adat/ ulayat masyarakat setempat, yang didukung dengan paket teknologi tepat guna

dan mampu memberikan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat (Riyanto, 2004: 71).

Dalam Permen. P.01/Menhut.II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam Desa atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Sosial Forestri, maksud dan tujuan pemberdayaan masyarakat setempat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam rangka sosial forestry. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari (Awang, 2004: 122).

4. Kehutanan Kemasyarakatan (*Community Forestry*)

Peran serta masyarakat dalam pengurusan hutan sangat menentukan keberhasilan pembangunan kehutanan. Saat ini terjadi perubahan paradigma pada pengelolaan sumber daya hutan dari *data based forest management (SBFM)* menjadi *community based forest management (CBFM)* yang disingkat *community forestry*.

Konsep *community forestry* mengandung dua gagasan pokok yaitu *komuniti* dan *forestri*. Komuniti adalah sekelompok orang yang terikat oleh satu aset kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan preferensi-preferensi yang mengatur tindakan kolektif. *Forestri* tidak lagi berkaitan dengan masalah pohon saja, tetapi berkaitan dengan masalah rakyat. Komuniti *forestri* secara nyata mewakili bentuk-bentuk pengelolaan sumberdaya hutan oleh rakyat (*indigenous forest management system*) dan

bentuk-bentuk inisiatif pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat, Manggoro dalam Ahadi (1999), menyatakan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang menjamin akses dan kontrol terhadap sumberdaya hutan untuk masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan yang tergantung kepada sumber daya alam tersebut guna memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan spiritual. *Community forestry* juga sebagai program utama bagi petani dan buruh tani.

Ada 3 prinsip yang mendasari *community forestry*.

- a. Hak dan kewajiban yang terkait dengan sumber daya hutan harus jelas aman dan permanen.
- b. Hutan harus benar-benar dikelola sehingga terdapat nilai manfaat dan nilai tambah dan sumberdaya hutan tersebut.
- c. Sumberdaya hutan harus selalu dikondisikan dalam keadaan baik sehingga menjamin keberadaannya dimasa yang akan datang (Anum, 2002: 73).

Prinsip-prinsip untuk *community forestry* yaitu :

- a. Masyarakat lokal memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan dan hasil hutan
- b. Masyarakat lokal berperan serta dalam setiap tahap pengelolaan hutan.
- c. Masyarakat lokal memperoleh kewenangan terbesar dari kegiatan pengelolaan hutan.

d. Masyarakat lokal terbebas dari eksploitasi pasar dan tekanan pihak luar (Anum, 2002: 74).

Beberapa bentuk *community forest* (kehutanan masyarakat) antara lain hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa. Semua program tersebut dialamatkan untuk memecahkan masalah kemiskinan, penduduk desa hutan sehingga diharapkan program tersebut dapat mengurangi kerusakan hutan (Awang, 2004: 107).

2. Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu model dari kehutanan masyarakat yang ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan No. 31 tahun 2001 yang merupakan pengganti dari SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 865/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Hutan Kemasyarakatan karena tidak sesuai lagi dengan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kehutanan dan perlu disempurnakan.

a. Pengertian Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

Pengertian hutan kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Pengelolaan hutan dalam hal ini adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu.

b. Manfaat dan Tujuan Hutan Kemasyarakatan

Sesuai dengan Pasal 3 penyelenggaraan hutan kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

3. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Sistem pengelolaan hutan dengan model pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat merupakan salah satu bentuk dari kehutanan masyarakat yang dilakukan oleh Perhutani sebagai salah satu penanggungjawab pengelola hutan di Pulau Jawa. Pelaksanaan sistem ini didasarkan pada SK Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIT/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM ini untuk menjawab upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan hidup serta kelestarian perusakan hutan di Jawa. Dengan pola ini, Perum Perhutani melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam pengelolaan hutan di Jawa- mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan sesuai dengan porsi dan kewenangan masing-masing pihak. Pengelolaan hutan di

Jawa harus dapat bermanfaat secara langsung bagi kehidupan masyarakat terutama yang berada di desa-desa hutan (Perhutani, 2001: 3).

Adapun visi dan misi Perhutani adalah :

a. Visi Perhutani

Pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keterkaitan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Perhutani

Berupaya melaksanakan amanah pengelolaan sumberdaya hutan di pulau Jawa untuk dapat memenuhi maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

PHBM dilaksanakan dalam hutan yang berstatus sebagai hutan negara. Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah PHBM adalah wilayah yang berfungsi sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Pada hutan lindung yang dapat dimanfaatkan kegiatan PHBM adalah :

1. Pemanfaatan kawasan (usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, perlebahan)
2. Pemanfaatan jasa lingkungan (usaha wisata alam, olah raga dan lain-lain)
3. Pemungutan hasil hutan non kayu (mengambil rotan, madu, buah)

Pada hutan produksi yang dapat dimanfaatkan dalam PHBM adalah :

1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemanfaatan hasil hutan
 - a. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam
 - b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam
 - c. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman
4. Pemungutan hasil hutan
 - a. Pemungutan hasil hutan kayu
 - b. Pemungutan hasil hutan bukan kayu

1. Pengertian

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Masyarakat desa hutan adalah orang-orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Arti dari kebersamaan disini adalah masyarakat desa hutan dan pihak Perhutani bersama-sama dalam membuat

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan PHBM. Masyarakat diikutsertakan dalam keempat proses tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional guna mencapai visi dan misi perusahaan.

Sedangkan tujuan PHBM adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan
- b. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
- c. Melestarikan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah
- e. Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan secara simultan.

3. Ruang Lingkup dan Status Kawasan Hutan

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat diwilayah kerja perusahaan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan

hasil perencanaan partisipatif. PHBM dilakukan dengan tidak mengubah status tanah perusahaan. Objek kegiatan PHBM dapat dilakukan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Kegiatan di dalam kawasan hutan antara lain :

- a. Kegiatan perusahaan hutan yang meliputi bidang perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pemasaran hasil hutan.
- b. Usaha produktif yang berbasis lahan
- c. Usaha produktif yang berbasis bukan lahan (wisata, tambang galian, sumber mata air dan lain-lain)

Kegiatan di luar kawasan hutan meliputi :

- a. Pembinaan masyarakat desa hutan
 - 1) Pemberdayaan kelompok tani hutan
 - 2) Pemberdayaan kelembagaan desa
 - 3) Pengembangan ekonomi kerakyatan
- b. Perbaikan biofisik desa hutan
 - 1) Pengembangan hutan rakyat
 - 2) Bantuan sarana dan prasarana desa hutan

Ketentuan kemitraan dengan sistem PHBM pada dasarnya adalah kemitraan sejajar yang masing-masing pihak mempunyai peran tanggung jawab dan hak secara proporsional. Adapun pihak-pihak yang bekerjasama antara lain :

- a. Perhutani

- b. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.
- c. Pihak-pihak lain yang berkepentingan antara lain : Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan lain-lain.

4. Pelaksanaan PHBM

Pelaksanaan PHBM meliputi :

- a. Pengenalan Program
- b. Persiapan prakondisi sosial
- c. Pelaksanaan program baik teknis maupun non teknis
- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

5. Ketentuan Berbagi

Berbagi yaitu pembagian peran, hak dan tanggung jawab antara Perhutani dan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), dalam pemanfaatan waktu dan pengelolaan kegiatan.

Pembagian peran, tanggungjawab dan hasil kegiatan ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian. Adapun ketentuan berbagi sebagai berikut :

- a. Sistem berbagi dalam PHBM berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- b. Besarnya nilai berbagi yang akan diterima oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dihitung secara proporsional menurut kontribusinya
- c. Ketentuan berbagi dituangkan dalam suatu perjanjian PHBM

Ketentuan berbagi ini berhubungan dengan hasil kegiatan dari PHBM. Hasil kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dikelompokkan menjadi 3 yaitu hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan hasil produktif.

- a. Berbagi hasil hutan kayu

Obyek hutan kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas (jati dan non jati) dan kayu bakar (jati dan non jati) dari kawasan hutan produksi yang dikelola secara PHBM. Hasil penjarangan pertama berupa kayu bakar seluruhnya menjadi hak lembaga masyarakat desa hutan. Penjarangan lanjutan yang pertama kali dilakukan setelah perjanjian kerjasama ditentukan dengan rumus :

$$Pa = M/D \times 25\% \times \text{Produksi}$$

Pa = hak LMDH asal tebangan akhir

M = masa pengelolaan bersama

D = umur tanaman/tegakan pada saat akan ditebang

b. Berbagi hasil bukan kayu

Obyek berbagi hasil hutan bukan kayu adalah getah, pinus, kopi, cengkeh, dan getah damar yang dikelola secara PHBM.

c. Berbagi hasil kegiatan usaha produktif

Obyek berbagi pembagian hasil usaha produktif dapat berupa barang dan atau uang berdasarkan hasil kesepakatan berbagai pihak yang melakukan kerjasama.

6. Kelembagaan

Guna mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya PHBM dengan menselaraskan kepentingan perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dibentuk Tim Kerja PHBM, dan Forum Komunikasi PHBM. Tim kerja PHBM dibentuk di tingkat unit dan tingkat kesatuan pemangkuan hutan, Forum Komunikasi di bentuk di tingkat Kabupaten, kecamatan, dan desa.

7. Hak dan Kewajiban

a. Hak dan Kewajiban Lembaga Masyarakat Desa Hutan

1) Hak LMDH

a) Bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan menilai PHBM

b) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikan.

2) Kewajiban LMDH

- a) Bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
 - b) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.
- b. Hak dan Kewajiban Perhutani
- 1) Hak Perhutani
 - a) Memperoleh manfaat dan hasil kegiatan sesuai nilai dan proporsi, faktor produksi yang dikontribusikan
 - b) Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya
 - 2) Kewajiban Perhutani
 - a) Bersama LMDH dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM.
 - b) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana
 - c) Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya perusahaan yang kondusif
 - d) Bekerjasama dengan masyarakat desa hutan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan
- c. Hak dan kewajiban Pihak yang berkepentingan

- 1) Hak Pihak yang berkepentingan
 - a) Bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM.
 - b) Memperoleh manfaat dari hasil hutan kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikan.
 - 2) Kewajiban Pihak yang berkepentingan
 - a) Bersama Perhutani dan Pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
 - b) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.
- d. Hak dan Kewajiban Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota
- 1) Hak Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota
 - a) Memperoleh PBB, PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan) pajak restribusi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Kewajiban Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota
 - a) Membimbing dan memberdayakan masyarakat desa hutan
 - b) Ikut menanamkan sumberdaya hutan
 - c) Memfasilitasi PHBM
 - d) Bersama-sama Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

8. Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan

Pemantauan dilakukan Perhutani, LMDH dan pihak yang berkepentingan. Penilaian dilakukan minimal 6 bulan sekali oleh Tim Kerja dan Forum Komunikasi masing-masing tiap angkatan. Adapun sasaran penilaian adalah :

- a. Perkembangan penerapan PHBM
- b. Mutu sumberdaya hutan
- c. Pendapatan masyarakat desa hutan
- d. Kinerja perhutani
- e. Kontribusi terhadap kewenangan daerah
- f. Peran dan tanggung jawab Perhutani, LMDH, Pihak yang berkepentingan dalam PHBM.

C. Konsep Hukum Islam

Hukum Islam sendiri merupakan istilah khas Indonesia yang dalam penggunaan kesehariannya mengandung ambiguitas makna, yaitu sebagai padanan syariah di satu sisi, dan sebagai padanan fiqh di sisi lain. Karena itu diperlukan penjelasan secara proporsional, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Menurut terminologi barat, dikenal dua istilah; Islamic law yang penggunaannya lebih berat mengacu kepada *al-syari'ah al-islamiyah*. Kedua, *Islamic jurisprudence* sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiy*. Dalam khazanah Islam, kedua istilah tersebut digunakan dalam pengertian yang berbeda, meskipun antara keduanya terdapat hubungan erat dan tidak dapat

dipisah-pisahkan. Hal ini karena *al-syari'ah al-Islamiyah* dalam perjalanan sejarahnya, sebatas yang berkaitan dengan soal-soal hukum yang dapat diaktualisasikan setelah mengalami persentuhan dengan ra'yu manusia, yang diformulasikan ke dalam term *al-fiqh al-Islami* (Rofiq, 2001: 13).

Menurut Abdul Manan (2007: 60) untuk memahami pengertian hukum, perlu diketahuui lebih dahulu kata “hukum” dan kemudian kata hukum itu disandarkan kepada Islam. Pengertian hukum menurut Hooker, seperi yang dikutip Muhammad Muslehuddin (1980:17) adalah setiap aturan atau norma dimana perbuatan-perbuatan itu terpola. Blackstone mendefinisikan hukum sebagai suatu aturan bertindak dan diterapkan secara tidak pandang bulu kepada segala macam perbuatan baik yang bernyawa maupun tidak, rasional maupun irasional.

Sementara Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya, orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Menurut Mahmud Syaltut, Islam adalah agama Allah yang dasar-dasar dan syari'atnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia (Syaltut, 1966: 12).

Apabila kedua kata hukum dan Islam digabungkan menjadi Hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum-hukum dan tata aturan yang diterapkan Allah untuk hamba-hamba-Nya untuk diikuti dan dilaksanakan dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya yang bersumber dari al-Qur'an dan Rasul-Nya, ijma' sahabat dan ijtihad dengan

peraturan *qiyas*, *qarinah*, tanda-tanda, dan dalil-dalil (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975: 31-32). Hukum Islam (*Islamic Law*) merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim (Schacht, 1964: 1), dan meliputi materi-materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan (S.D. Goitein, 1960: 23) Melalui penelitian sejarah yang empiris, Joseph Schacht menyebut *Islamic Law* sebagai ringkasan dari pemikiran Islam, *manifestasi way of life* Islam yang sangat khas, dan bahkan sebagai inti dari Islam itu sendiri. Secara arti luas Hukum Islam bisa dimasukkan dalam kategori Fiqh, Fiqh adalah ilmu hukum syari'ah amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (As-suyuthi, 2005: 49). Sedangkan Hukum Islam dalam arti sempitnya adalah *Khithab* (Himbauan) Allah yang berhubungan dengan perilaku mukallaf baik itu berupa perintah atau pilihan (As-suyuthi, 2005: 55).

Khithab secara bahasa berarti perkataan yang bermanfaat kepada orang lain jika dia mendengarkan, karena bentuk *mashdar* dari *khathaba yukhathibu khitaban wa mukhathabatan* jika perkataan itu tertuju kepada orang lain dengan bentuk orang tersebut mendengarnya. Yang diinginkan disini adalah isim *maf'ul* atau *al-mukhathab bihi*, maka berarti perkataan yang bermanfaat yang tertuju kepada orang lain untuk memahamkan (Al Munawar, 2004: 15).

Hukum Islam bertujuan pada maslahat terhadap kehidupan manusia, dan maslahat itu harus sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah*. dari segi substansi, maqashid syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: Pertama dalam bentuk hakiki, yakni

manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua dalam bentuk majazi yakni yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, oleh al-Syatibi dilihat pada 2 (dua) sudut pandang, yaitu (Bakri, 1996: 70):

1. *Maqashid al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Maqashid al-Syari' dalam arti *maqashid al-Syar'i* mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut, adalah (Bakri, 1996: 70):

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-Syari'ah.

2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.

3. Syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.

4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Aspek pertama sebagai inti

tersebut dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Allah, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti dapat diwujudkan(Bakri, 1996: 71):

Dari beberapa aspek di atas, aspek pertama sebagai aspek inti, karena aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh al-Ghazali bahwa kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur tujuan syara' dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Aziz,1996: 1108). Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, maka al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu(Bakri, 1996: 72):

1. *Maqashid al-Daruriyat*, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Al-Daruriya* (tujuan-tujuan primer) ini sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat akan menghancurkan kehidupan secara total yang menurut versi yang paling populer adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan umat manusia untuk makan

tetapi secara tidak berlebihan. Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyari'atkan misalnya hukum-hukum muamalah sekaligus melarang langkah-langkah yang merusaknya seperti pencurian dan perampokan (Wahyudi, 2006: 45).

2. *Maqashid al-Hajiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Al-Hajiyat* (tujuan-tujuan sekunder) sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam katagori *dharuriyat*, sebaliknya menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *dharuriyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran sekunder ini dibutuhkan tapi bukan niscaya. Artinya, jika hal-hal *hajiyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurang sempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa sebagai tujuan sekunder melalui makan dibutuhkan peralatan makan seperti kompor. Memang tanpa kompor manusia tidak akan mati karena ia masih bisa menyantap makanan yang tidak di masak, tetapi kehadiran kompor dapat melengkapi jenis menu yang dapat dihidangkan. Terjadi berbagai kemudahan dengan hadirnya kompor. Untuk melindungi harta sebagai tujuan primer maka dibutuhkan peralatan seperti senjata api, memang orang dapat saja melindungi hartanya dengan golok, pisau atau sumpit, tetapi senjata api lebih membantu (Wahyudi, 2006: 46).

3. *Maqashid al-Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. *Al-Tahsiniyat* (tujuan-tujuan tertier) sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi akan bersifat akan memperindah poses perwujudan kepentingan dharuriyat dan hajiyat. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Di sini pilihan pribadi sangat dihormati jadi bersifat relatif dan lokal- sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya, kompor yang dibutuhkan dalam dalam rangka mewujudkan tujuan primer yakni menyelamatkan jiwa melalui makan itu bersumbu delapan belas, kompor gas, kompor listrik atau kompor sinar surya diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal. Senjata api yang dibutuhkan dalam rangka merealisasikan tujuan primer yakni melindungi harta melalui senjata api, itu berlaras panjang atau pendek, buatan Indonesia atau Amerika, berwarna hitam atau putih, dan seterusnya, diserahkan kepada pilihan dan kemampuan lokal (Wahyudi, 2006: 47).

Dari ketiga tingkat tujuan syari'ah tersebut, maka menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (Bakri, 1996: 73). Dengan demikian, menurut hemat penulis perkembangan ekonomi dan bisnis yang berbasis syari'ah dewasa ini tentu akan memunculkan masalah-masalah baru di tengah-tengah masyarakat.

Sehingga perlu adanya kajian mendalam dan penyelesaian dalam aspek hukumnya yang relevan dengan mengedepankan maqashid syari'ah (maslahat) itu sendiri.

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam tersebut, maka menurut Asafri Jaya Bakri berdasarkan pemahaman beliau terhadap pemikiran al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, bertolak dari batasan bahwa al-Maqashid adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqashid atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan tersebut adalah (Bakri, 1996: 73)

1. *al-masalih al-Dunyawiyah* (tujuan kemaslahatan dunia)
2. *al-masalih al-Ukhrawiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)

Kedua aspek ini menurut al-Syatibi tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam.

Menurut Aswadie Syukur, sumber hukum Islam itu ada dua macam:

1. Sumber formil (asli) adalah yang berasal dari wahyu (syari'at) yang berasal dari nash al-Qur'an maupun sunnah
2. Sumber assesoir (tambahan) ialah yang berasal dari ijtihad para fuqaha seperti: *ijma'*, *qiyas*, dan lain sebagainya.

Selain tersebut diatas ada lagi kategorisasi yang lain, dalil syara' dapat dikelompokkan pada dua kelompok. Pertama, dalil-dalil syara' yang disepakati yaitu: al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Kedua dalil-dalil syara' yang tidak disepakati yaitu: *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishhab*, *urf*, *mazhab shahabi* dan *syara'* dari agama sebelum Islam.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad saw, dalam bahasa Arab, dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* bagi Rasulullah saw dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala membacanya (Khalaf).

2. Sunnah

Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang terpuji dan menurut ulama ushul fiqh adalah segala yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan (*taqrir*) (Khalaf). Sedangkan sunnah menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.

3. Dalil Ijtihadi

Hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtihadi ini dapat ditentukan di dalam kitab-kitab fiqh atau ushulu fiqh yang ditulis oleh para ahli hukum Islam. Dari dalil-dalil ijtihadi ini dapat dikeluarkan dan dihasilkan hukum Islam yang mampu merespon dan memberikan solusi hukum terhadap dinamika kehidupan umat dengan segenap problematika dan persoalan yang muncul. Baik persoalan-persoalan yang ada setelah wafatnya Nabi Muhammad saw hingga masa para ulama mujtahid ataupun

persoalan-persoalan kekinian yang belum pernah ada sebelumnya yang jawabannya tidak terdapat nash dan juga kitab-kitab fiqh. Namun tentu saja harus diingat, karena hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtihadi adalah merupakan hasil ijtihad para ulama, maka kekuatan atau kehujujannya tidak sama dengan hukum yang langsung diambil dari nash al-Qur'an atau sunnah yang bersifat *qath'i*, tetapi *zanni* (Barkatullah, 2006: 15).

Dalam hukum Islam dikenal dengan adanya *al-ahkam al-khamsah*, Istilah *Ahkam* berasal dari bahasa Arab yang merupakan *jamak* dari kata hukum Khamsah artinya lima. Adapun arti "*al-hukmu*" adalah menetapkan suatu hal atau perkara terhadap suatu hal atau perkara. *Al-Ahkam al-khamsah* artinya ketentuan atau lima ketentuan. Pada dasarnya "*ahkamul khamsah* erat kaitannya dengan perbuatan manusia. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksud (*Al-ahkam Al-khamsah*) atau biasa juga disebut hukum taklifi. Hukum *taklifi* adalah ketentuan hukum yang menuntut para *mukallaf* atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Hukum *taklifi* di maksud, mencakup lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum islam yaitu *jaiiz*, *sunnah*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*. Lain halnya hukum wadh'I yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan yang akan terjadi atau terwujud sesuatu ketentuan hukum. *Al-ahkam al-khamsah* akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jaiz atau mubah

Jaiz atau mubah adalah sesuatu perbuatan yang dibolehkan untuk memilih oleh Allah SWT atau Rasul-Nya kepada manusia mukallaf (aqil-baligh) untuk mengerjakan atau meninggalkan (sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan kalau ditinggalkan tidak dapat pahala dan tidak berdosa). Hal ini dalam pembahasan asas hukum Islam (ushul fiqh) disebut hukum takhyiri. Ketentuan mubah biasanya dinyatakan dalam tiga bentuk, yaitu meniadakan dosa bagi sesuatu perbuatan, pengungkapan halal bagi suatu perbuatan dan tidak ada pernyataan bagi sesuatu perbuatan.

Contohnya: melakukan gerak badan di pagi hari, seorang laki-laki boleh menikahi dua orang, tiga dan empat orang perempuan sebagai istrinya selama ia mampu berbuat adil.

2. Sunnah (mandub)

Sunnah (mandub) adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT atau Rasul-Nya kepada manusia mukallaf (aqil-baligh). Namun bentuk anjuran itu diimbangi dengan pahala kepada orang mukallaf yang mengerjakannya dan tidak mendapat dosa bagi yang meninggalkannya.

Sunnah (mandub) ini terbagi menjadi tiga yaitu: sunnah muakkad, sunnah zaidah, dan sunnah fadhilah. Ketiga bentuk sunnah dimaksud akan diuraikan sebagai berikut

- Sunnah muakkad yaitu suatu ketentuan hukum Islam yang tidak mengikat tetapi penting. Karena Rasulullah saw. senantiasa melakukannya, dan hampir tidak pernah meninggalkannya atau dengan ketentuan kalau perintah sunnah itu dikerjakan, ia dapat pahala sebaliknya kalau tidak dikerjakan tidak berdosa.

Contohnya: azan sebelum salat, member sedekah, salat jamaah untuk salat fardhu, dan dua salat hari raya yakni idhul Fitri dan idhul Adha.

- Sunnah zaidah yaitu ketentuan hukum islam yang tidak mengikat dan tidak sepeenting sunnah muakkad. Sebab, Nabi Muhammad biasa melakukannya dan sering juga meninggalkannya.

Contohnya: puasa senin dan kamis, bersedekah kepada fakir miskin.

- Sunnah fadhilah yaitu ketentuan hukum yang mengikuti tradisi Nabi Muhammad dari segi kebiasaan-kebiasaan budayanya.

Contohnya: tata cara makan, minum, dan tidur dan sebagainya.

3. Makruh

Makruh (tercela) adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT atau Rasul-Nya kepada manusia mukallaf (aqil-baliqh). Namun bentuk larangan itu tidak sampai kepada yang haram.

Contohnya: masuk rumah orang dengan tidak mengucapkan salam, ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan memperlambat berbuka puasa.

4. Haram

Haram adalah larangan keras dengan pengertian kalau dikerjakan akan berdosa atau dikenakan hukuman dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala

Contohnya: berzina, minum yang memabukkan, mencari, menipu dan sebagainya.

5. Wajib

Wajib menurut hukum islam adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia mukallaf (aqil-baligh) untuk mengerjakannya, mesti dikerjakannya ia mendapat pahala, sebaliknya bila ditinggalkan ia berdosa atau dikenakan hukuman.

Contohnya: melaksanakan salat 5 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah, puasa di bulan ramadhan dll.

Selain perkara yang sudah dipastikan dan ditentukan di atas, dalam hukum Islam juga terdapat perkara yang belum diketahui bagaimana hukum

kehalalan, atau dengan kata lain belum jelas status hukumnya. Perkara yang tidak jelas status hukumnya, dalam Hukum Islam dikenal dengan Istilah *Syubhat*, *Syubhat* adalah perkara yang tidak diketahui hakikat kehalalan atau keharamannya, maka kita tidak diperbolehkan mengambil perkara syubhat kecuali dalam keadaan darurat, dan jika terpaksa mengambil harus sesuai dengan kebutunnya (Al-Fadani, 1997: 405). Sebagaimana yang telah disampaikan oleh sahabat Umar R.A terhadap seorang yang telah mencuri gandum di baitul mal karena kelaparan, dan si pencuri itu mencuri sesuai kebutuhannya karena keluarganya kelaparan, yaitu:

جاء عن عمر -رضي الله عنه- في عام الرمادة ليس من باب تعطيل حد السرقة، بل هو من باب درء الحدود بالشبهات؛ وهذه قاعدة في إقامة الحدود أنها تدفع بالشبهات، لأنه في الرمادة عمت المجاعة، وكثر المحاويج والمضطرون، فيصعب التمييز بين من يسرق من الحاجة والضرورة، ومن يسرق وهو مستغن، ولهذا أسقط عمر -رضي الله عنه- القطع عن السارق في عام المجاعة.

Artinya: “Datang Umar RA- pada masa paceklik bukan masalah meniadakan had pencurian, tetapi itu adalah masalah mencegah had sebab syubhat, Ini adalah aturan dalam pembentukan had yang tertolak karena syubhat, karena ditahun paceklik menyapu kelaparan, banyak orang yang membutuhkan dan kesusahan, sulit untuk membedakan antara mencuri untuk kebutuhan, keharusan, dan mencuri memperkaya diri yang hal ini Umar memutuskan memotong tangan pencuri pada tahun kelaparan.

Pada dasarnya pencurian merupakan tindak kejahatan atau pidana, yaitu termasuk dalam tindak kejahatan yang sifatnya merugikan. Dalam Hukum Islam hal tersebut diatur dalam bagian fiqh Jinayah. Jinayah merupakan bentuk masdar dari kata jana. Secara etimologi jana berarti

berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa (Ma'luf, 1954: 88). Orang berbuat jahat atau pelaku kejahatan disebut jani dan korban atau yang dikenai perbuatan disebut mujna 'alaih. Pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perlakuan yang dilarang. Dikalangan fuqaha' perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian pada umumnya fuqaha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan hukuman hudud dan qisas, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan hukuman ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir (A.Djazuli, 1997: 1). Pengertian jinayah dalam bahasa indonesia sering disebut dengan peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah jinayah dan jarimah. Istilah jarima mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jinayah, baik dari segi bahasa maupun segi istilah. Dari segi bahasa Jarimah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jarima mempunyai arti perbuat salah. Dari segi istilah, Al-Mawardi mendefinisikan Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang di ancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir (Al-Mawardi, 1973: 219).

Hukuman had adalah suatu sanksi yang ketentuannya suda di tetapkan oleh nash. Had hanya di berikan bila terjadi pelanggaran atas hak-hak masyarakat, (Abdur Rahman I Doi, 1999: 7).

Had secara bahasa yaitu al-man'u pencegahan atau larangan (Al-Ghozi, tt: 56). Had merupakan suatu peraturan yang membatasi undang-undang Allah berkenaan dengan hal-hal halal dan haram. Had merupakan hukuman yang telah di ukur kadarnya yang wajib dilakukan karena adanya hak dari Allah (Al-Jaziri, 2004: 989).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai kewajiban manusia, termasuk juga dalam lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan, sumber daya vital dan problematikanya, peringatan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena ulah tangan manusia dan pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah serta solusi pengelolaan lingkungan (Zindani, 1997: 194). Pengembangan Sumber Daya Manusia yang handal, pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun syarat SDM handal antara lain SDM sadar akan lingkungan dan berpandangan holistik, sadar hukum, dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan. Kita diajarkan untuk hidup serasi dengan alam sekitar kita, dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT. Allah berfirman : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmatan lil’alamiin” (QS. 21 : 107). Pandangan hidup ini mencerminkan pandangan yang holistik terhadap

kehidupan kita, yaitu bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan tempat hidupnya. Dalam pandangan ini sistem sosial manusia bersama dengan sistem biogeofisik membentuk satu kesatuan yang disebut ekosistem sosiobiogeofisik, sehingga manusia merupakan bagian dari ekosistem tempat hidupnya dan bukannya hidup diluarnya. Oleh karenanya, keselamatan dan kesejahteraan manusia tergantung dari keutuhan ekosistem tempat hidupnya. Jika terjadi kerusakan pada ekosistemnya, manusia akan menderita. Karena itu walaupun biogeofisik merupakan sumberdaya bagi manusia, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan hidupnya dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem. Dengan begitu manusia akan sadar terhadap hukum yang mengatur lingkungan hidup dari Allah SWT dan komitmen terhadap masalah-masalah lingkungan hidup.

Pandangan holistik juga berarti bahwa semua permasalahan kerusakan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi tanggung jawab oleh semua pihak (pemerintah, LSM, masyarakat, maupun orang perorang) dan semua wilayah (baik lokal, regional, nasional, maupun internasional). Atau dalam konsep Partai Keadilan, lingkungan hidup harus dikelola secara integral, global dan universal menuju prosperity dan sustainability. Pemeliharaan dan perlindungan dari pengrusakan masuk dalam bagian Hukum Islam yang disebut *hifd al-bi'ah*, hal tersebut merupakan masuk dalam kategori komponen utama (primer) dalam kehidupan manusia (*al-dlaruriyat*, *al-kulliyat*). (Yafie, 2006:15). Dan sudah saatnya komponen dasar

manusia yang mulanya ada lima (*hifd al-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-maal, hifdh al-nasb, hifdh al-diin*) perlu ditambah lagi dengan *hifdh al-bi'ah*, menjadi yang keenam.

Penebangan liar (pengerusakan hutan) dalam Hukum Islam dilarang, karena pembalakan liar merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang dampaknya sangat merugikan kehidupan generasi sekarang dan generasi yang mendatang, antara lain adalah menyebabkan kerugian negara, menurunkan kualitas ekosistem, degradasi hutan, menimbulkan kebakaran, banjir, longsor, dan kekeringan. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Larangan membuat kerusakan di bumi sesuai dengan Firman Allah surat al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Maksud ayat tersebut adalah larangan berbuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (diperbaiki dengan ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangannya). (Yafie, 2006:39).

Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut di atas dengan keterangan bahwa Allah telah melarang perusakan bumi, dan segala tindakan perusakan setelah perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan dalam keadaan lurus dan benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelah perbaikan, tentu tidak akan ada perbaikan selamanya. (Ibn Katsir, tt: 427).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Larangan berbuat kerusakan (yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain) juga dijelaskan dalam sunnah nabi yang bunyinya adalah sebagai berikut: (Al-Qaidah al-Adabiyah,tt:1).

عن ابن عباس بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم: لا ضرر و لا ضرار
(رواه ابن ماجه والدر قطني)

Bila ditinjau dari aspek bahasa maupun tata bahasa, hadits yang terlihat pendek dan sederhana ini ternyata mempunyai banyak kandungan makna yang sangat dalam. Kata *dlarar* (tanpa alif) dan *dlihar* (dengan alif) pada tataran linguistik mempunyai makna yang sama namun untuk obyek yang berbeda. Arti *dlarar* adalah perbuatan yang dilakukab seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri, sementara *dlihar* adalah perbuatan yang bersifat interelasi (dilakukan

dua orang atau lebih) dan bisa berbahaya, baik pada diri sendiri maupun orang lain.

Selain pengertian diatas, ada pula yang memaknai *dlarar* sebagai sebuah perbuatan yang bermanfaat hanya untuk pribadi tapi berbahaya terhadap orang lain. Sedangkan *dlihar* adalah bentuk pekerjaan yang membahayakan orang lain tanpa memberikan manfaat pada si pelaku. Terlepas dari perbedaan definitif ini, yang pastikedua pendapat diatas sepakat bahwa perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain sama-sama dilarang. (Abdul Haq, 2005:211).

Selain dalam al-Qur'an dan as-Sunnah landasan hukum tentang larangan membuat kerusakan juga diatur dalam beberapa kaidah fiqhiyyah sebagai berikut: (Imam Jalaluddin, tt: 161).

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Al-Suyuti dalam *al-Asybah wa al-Nadzair* berpendapat bahwa terkadang masalah harus dijaga ketika bercampur dengan mafsadah. Dalam hal ini, masalah yang harus lebih diutamakan daripada mafsadah tersebut adalah masalah yang memiliki kadar lebih dominan dibandingkan mafsadahnya (Abdul Haq, 2005:239).

الضرر لا يزال. (al-Suyuthi, tt: 59).

Segala bentuk bahaya harus dicegah dan dihilangkan, baik berupa mafsadat yang merugikan orang banyak, (Fadal, 2008: 52), contohnya seperti adanya pembalakan pohon secara berlebihan dapat merugikan negara dan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan yang merasakan dampak langsung yaitu tanah longsor.

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

Pemimpin dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan (masalah) maupun yang lebih baik (terbaik) diantara hal-hal yang baik. Aparat pemerintah tidak diperkenankan mengambil sebuah keputusan berdasarkan satu pertimbangan saja, walaupun hal itu bermanfaat jika diyakini masih ada manfaat yang lebih besar lagi. Kecuali apabila dalam pengambilan kebijakan itu akan berdampak pada hal-hal yang merugikan dan fatal. Kewajiban ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan prinsip dasar fiqh, yaitu mendahulukan upaya pencegahan hal-hal yang merusak daripada menarik kemaslahatan (Haq, 2006:76).

Dalam pemikiran keislaman kontemporer (*fikrah al-islami al-asyri*) persoalan lingkungan dibahas dalam fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Isu hutan merupakan bagian dari fiqh lingkungan, namun

secara khusus dapat disebut sebagai fiqh kehutanan atau *fiqh al-ghabat*.

Secara fundamental, Islam dalam sumber utamanya yakni al-Qur'an telah mengingatkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi (al-Baqarah:30). Tugas khalifah adalah memelihara seluruh isi bumi, terutama sumber daya alamnya, termasuk hutan. Dalam *Fiqh al-ghabat*, kepemilikan hutan berada ditangan umat atau masyarakat (*al-milkiyyah al-'ammah*) berdasarkan regulasi konstitusi yang disepakati.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibn Majah secara gamblang menyatakan bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu: (al-Suyuti,tt:186)

المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلاء و الماء و النار

Hadits ini menunjukkan bahwa tiga benda tersebut adalah milik umum yang tidak bisa dan tidak boleh diprivatisasi oleh negara terlebih pemerintah. Ditinjau dari metodologi hukum Islam (*ilm ushul al-fiqh*), ketiga unsur tersebut (air, padang rumput dan api) memiliki kesamaan alasan dalam penetapan hukum (*illah al-hukm*) yakni aset yang menjadi hajat hidup orang banyak (*min maraafiq al-jama'ah*). Sehingga bentuk kekayaan alam apapun yang menjadi hajat hidup orang banyak haram hukumnya untuk dikelola dan dikomersilkan

secara sepihak tanpa memperhatikan kemaslahatan umum, termasuk hutan.

Dalam tataran penelitian respon masyarakat samin terhadap peraturan pengelolaan hutan ini dapat digolongkan kepada sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap pemerintah (*ulul amri*), taat kepada pemerintah adalah sebuah kewajiban terhadap seluruh warga negara yang ada dalam negara tersebut. Sebagai mana firman Allah pada surat an-nisa' 59, adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain nash al-Qur'an diatas Rasulullah saw juga mewajibkan umatnya untuk taat kepada pemerintah. Sebagai mana dalam hadits:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Artinya adalah: “Aku wasiatkan kalian agar senantiasa taqwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin (negara) meskipun pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah.” (At-Tirmidzi, tt: 603).

Mentaatinya dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah wajib. Tidak boleh diperangi, atau dilengserkan dengan kekuatan (senjata) dan tidak boleh memberontak kepadanya. Sebab Nabi shallallahu'alaihi wa sallam melarang pemberontakan terhadap pemerintah (muslim) kecuali jika kita melihat kekafiran nyata dimana kita mempunyai alasan (dalil) yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala" ('Utsaimin,TT: 2/147-148).

Para Salaf seperti Ibnu Abbas mengartikan Ulil Amri ayat ini adalah Ahlul Fiqh wad Din (Ahli fiqih dan agama). Sedangkan Atha', Mujahid, Hasan Al Bashri, Abul 'Aliyah mengatakan, maksudnya adalah ulama (Ibnu Katsir, TT: 2/345).

Imam Nashiruddin Abul Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad, biasa dikenal Imam Al Baidhawi, berkata dalam tafsirnya, ketika mengomentari surat An Nisa', ayat 59 (*Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum*), bahwa yang dimaksud dengan 'pemimpin' di sini adalah para pemimpin kaum muslimin sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan sesudahnya, seperti para khalifah, hakim, panglima perang, di mana manusia diperintah untuk mentaati mereka setelah diperintah untuk berbuat adil, wajib mentaati mereka selama mereka di atas kebenaran (maa daamuu 'alal haqqi) (Al-Baidlawi, TT: 1/466).

Jadi, makna Ulil Amri begitu luas sebagaimana diterangkan para mufassir, mereka bisa bermakna ulama, umara, khalifah, hakim, panglima perang, dan tentunya pemimpin dalam da'wah (Qiyadah Da'wah). Dalam

konteks negara yang dimaksud ulil amri adalah seorang kepala negara yang memimpin negara dan pemerintahan.